

Kajian Evaluatif Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Kalimantan Selatan

Oleh :

Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I.,M.H

(Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
& Data Informasi)

PENDAHULUAN

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah. Perluasan kewenangan itu menandakan dua hal. **Pertama**, penegasan bahwa selain menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).

Dalam mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa pemilihan. Peran yang demikian membuat Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pemilihan digelar. **Kedua**, Pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 karena hanya sengketa pemilu-lah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus dapat menunjukkan performa yang lebih baik dalam proses penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, tidak

dapat tidak Mahkamah Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam segala aspek.¹

Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2004, telah mengadili perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota seIndonesia, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal yang berharga bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PPU Kepala Daerah. Dalam menangani perselisihan hasil pemilu, baik pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden) sejak tahun 2004 dan juga pemilihan sejak tahun 2008, semua pemohon perselisihan hasil pemilu selalu mempermasalahkan tidak hanya penghitungan suara pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga berbagai pelanggaran dalam dalam proses dan dalam seluruh tahapan pemilu. Akibatnya, jumlah kasus perselisihan hasil pemilu yang masuk dan ditangani Mahkamah Konstitusi sangat banyak dengan tenggang waktu yang sangat pendek (30 hari untuk pemilu legislatif dan 14 hari untuk pemilu presiden serta pilukada).²

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilihan bukan hanya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi. Dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menangani hasil pilukada, Mahkamah Konstitusi memperluas objek perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Proses pemilihan yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat *sistematis, terstruktur, dan masif* yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran pemilihan

¹ Hamdan Zoelva, Makalah dan Tantangan Pilukada di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional dengan tema “Masalah dan Tantangan Menghadapi Penyelenggaraan Pilukada, Pemilu Presiden, dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di Indonesia”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jember, 16-17 Maret 2012, hlm. 1-2.

² Abdul Mukthie Fadjar, *Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011, hlm. 1-2

tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara.

3. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilihan yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara juga dapat dipandang sebagai bagian sengketa pemilihan, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.³

Sejak kewenangan untuk menyelesaikan PHPU Kepala Daerah dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa perkara perselisihan hasil Kepala Daerah sebanyak 1113 perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdiri dari putusan dikabulkan sebanyak 98 perkara, ditolak 487 perkara, tidak diterima 503 perkara, ditarik kembali 34 perkara, tidak berwenang 4 perkara, gugur 7 perkara.⁴

Dalam pemeriksaan atas sejumlah perkara tersebut banyak ditemukan permasalahan yang cukup serius yang bukan hanya melanggar hukum, secara *substantif* juga bisa mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia. Dari total 1113 perkara tersebut di atas, pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah, terdiri atas 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten, terdapat 151 perkara permohonan perselisihan hasil. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdiri dari putusan dikabulkan sebanyak 22 perkara, ditolak 13 perkara, tidak diterima 103 perkara, ditarik kembali 7 perkara, tidak berwenang 4 perkara, gugur 2 perkara.⁵ Dari total perkara tersebut terdapat 7 Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yakni sebagai berikut :

1. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D.-Drs. Difriadi.⁶

³ Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, 2013, hal. 383

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan2dev&id=1&kat=1&menu=5> di akses Jum'at, 7 Januari 2022, Pukul 22.34 Wita

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=18> di akses Sabtu, 8 Januari 2022, Pukul.10.34 Wita.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021

2. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021, diajukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D.-Drs. Difriadi (Pasca Pemungutan Suara Ulang).⁷
3. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Rusli – K.H M. Fadhlan.⁸
4. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dr. Andin Sofyanoor, S.H.,M.H - K.H Muhammad Syarif Busthomi.⁹
5. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Burhanudin dan Drs. Bahrudin M. AP.¹⁰
6. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, diajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama oleh Hj. Ananda -H. Mushaffa Zakir, Lc.¹¹
7. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, diajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama oleh Hj. Ananda -H. Mushaffa Zakir, Lc. (Pasca Pemungutan Suara Ulang).¹²

Dari total 7 perkara tersebut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang menjadi faktor penyebab Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana akibat hukum yang muncul dalam Pelaksanaan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021

Faktor Yang Menjadi Penyebab Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan Di Mahkamah Konstitusi

Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis adalah dengan dipilih oleh rakyat secara langsung. Diberikannya hak kepada rakyat untuk memilih secara langsung kepala daerah Gubernur, Bupati atau Walikota artinya negara telah memberikan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat *prinsipil*. Oleh karena itu, demi terwujudnya hak-hak asasi warga negara pemerintah diharuskan untuk menjamin terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.¹³ Pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, mulai dari permasalahan administratif, tindak pidana Pilkada, perselisihan hasil Pilkada dan masih banyak lagi. Sengketa tersebut banyak ditemukan pasca Pilkada serentak dilaksanakan. Sengketa perselisihan perolehan suara pada pemilihan kepala daerah menjadi yang paling polemik dengan diberlakukannya pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pada pasal tersebut menjelaskan tentang aturan ambang batas perselisihan suara untuk mengajukan sengketa. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada namun hal tersebut menjadi polemik ketika pasal 158 memberikan ambang batas terhadap perselisihan hasil suara.

Jika melihat jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018- 2020¹⁴, menyebutkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa, sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa. Oleh sebab itu, sekalipun terjadi perbedaan data jumlah penduduk, ambang batas untuk sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tetaplah selisih **1,5% dari total suara sah.**

¹³Muhammad Sofian, *Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017*, Jurnal Media Of Law and Sharia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2020, hal. 133.

¹⁴ <https://kalsel.bps.go.id/indicator/12/91/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, di akses, Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 10.45 Wita

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL.02.6-BA/63/PROV/XII/2020 jumlah suara sah sebanyak 1.695.517, yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara. Sedangkan, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 851.822 suara dan perolehan suara Pemohon sebanyak 843.695, sehingga selisih keduanya adalah 8.127 (0,4%). Oleh karena itu, selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon **memenuhi syarat ambang batas** untuk pengajuan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Terdapat banyak jumlah pemilih yang tidak sah pada puluhan TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Modus ini dilakukan dengan mencoblos surat suara yang tersisa dan membuat data kehadiran seakan-akan seluruh pemilih di TPS tersebut hadir 100%. Terdapat pula modus. Bahwa kehadiran 100% dalam setiap TPS adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi di tengah rata-rata tingkat partisipasi Pilkada di Kalimantan Selatan hanya mencapai 64,11%. dalam TPS dengan kehadiran 100% tersebut, terdapat data-data orang yang sudah meninggal, orang yang pindah ke luar kota, bahkan orang-orang yang mengaku tidak menggunakan hak suaranya di sana yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang. Artinya, telah terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang secara tidak sah, memberikan hak suaranya pada TPS kehadiran 100% tersebut. Adapun, data TPS dengan kehadiran 100% di mana terdapat setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang pemilih tidak sah.

Dalam pemeriksaan sidang di Mahkamah Konstitusi, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Selatan) yang dengan sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan **adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali**. Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C UU 10/2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap adanya **tindakan KPPS yang telah membiarkan Pemilih lain untuk menggantikan Pemilih yang sudah meninggal**, hal tersebut juga merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada terciderainya proses demokrasi. Terlebih lagi, terhadap penyelenggaraan pemilihan di tempat tersebut telah terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan

oleh penyelenggara dan juga telah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik. Disamping fakta-fakta hukum di atas, di dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum lain **yaitu adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak di Kecamatan Binuang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yaitu sejumlah 12.763 suara.**

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan di tempat *a quo* diragukan kemurniannya, dalam arti sangat mungkin terjadi suara yang sah menjadi suara tidak sah karena kualitas integritas penyelenggara yang diragukan. Fakta hukum ini sesuai dengan hasil akhir perolehan suara dimana salah satu pasangan calon mendapat suara 100% dari kehadiran pemilih yang 100%, yang tentunya secara *a contrario* akan merugikan pasangan calon yang lainnya. Sebab, adanya jumlah suara tidak sah yang sangat banyak berdampak tidak dapat dipastikannya perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga hal ini mengaburkan suara pemilih yang memberikan pilihannya kepada masing-masing pasangan calon. Terlebih, apabila hal ini dikaitkan dengan tingkat partisipasi Pemilih di Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 64% berdasarkan pernyataan dari Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Erna Kasypiah. (Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 124).

Jika melihat kronologis yang terjadi pembukaan kotak suara oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan dilaksanakan setelah selesainya proses pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2020, pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 22.00 Wita PPK Banjarmasin Selatan melaksanakan rapat pleno pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dihadiri oleh PPS sekecamatan Banjarmasin Selatan, saksi dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 1,2,3 dan 4.

Kejadian pembukaan kotak suara terjadi pada tanggal 13 Desember 2020, PPK memanggil operator KPPS untuk melakukan pemindaian dan pengiriman C Hasil KWK ke aplikasi sirekap, karena aplikasi sirekap hanya dimiliki oleh operator KPPS yang dibantu oleh PPK dan PPS dilaksanakan dari jam 10.00 s.d 03.00 Wita (dini hari) yang dihadiri Ketua dan Anggota Panwascam Banjarmasin Selatan, Kepolisian yang bertugas pada saat pemindaian tersebut, mendapat kunjungan Ketua Tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Denny-Defry Kota Banjarmasin Bapak. H.M Yamin sekitar pukul 20.30 Wita. PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan beranggapan bahwa proses pemindaian dan pengiriman C Hasil KWK ke

aplikasi sirekap dapat dilakukan dengan mengambil dasar ketentuan pasal 48A Peraturan PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

Terkait persoalan di atas menurut hemat penulis, berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Huruf e UU Pilkada di atas, hal ini sebenarnya bisa dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) terlebih dahulu** tanpa harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, tentu melalui mekanisme hasil pengawasan kecamatan di lapangan, dengan meneliti dan mencermati kembali daftar pemilih yang sudah ditetapkan terdiri atas daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih pindahan (DPPH) dan daftar pemilih tambahan baru (DPTB) dengan daftar kehadiran pemilih di TPS.

Menurut penulis, jika melihat kronologis kejadian di atas, jika berdasarkan ketentuan pasal 48A PKPU Nomor 19 Tahun 2020 di atas, seharusnya proses proses pemindaian dan pengiriman C Hasil KWK ke aplikasi sirekap dengan membuka kotak suara itu dilaksanakan **masih dalam satu rangkaian proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara**, yang dihadiri dan diketahui oleh semua pihak, baik itu saksi para calon, pengawas pemilu sesuai tingkatan, perwakilan parpol, dan sebagainya, sebelum rapat pleno penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara itu ditutup secara resmi oleh PPK, apalagi batas waktu penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara terakhir tanggal 13 Desember 2020, masih ada waktu untuk menyelesaikan semua proses administrasi tersebut, tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikannya.

Pembukaan kotak suara diluar tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Pilkada yang menyatakan bahwa "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penulisan dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- d. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Sehingga tugas pengawasan dalam mengawasi proses tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan bisa terlaksana secara maksimal demi menjaga kemurnian perolehan suara, validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan *legitimasi* perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

a. Adanya Penggelembungan Suara Di Kabupaten Banjar

Berdasarkan pertimbangan majelis Mahkamah Konstitusi, pokok permohonan pemohon yang dikabulkan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Serentak Tahun 2020, yang salah satunya mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara dengan modus Pemilih di luar DPT (DPPH dan DPTb) yang tersebar di 28 TPS tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Banjar yakni Sambung Makmur, Martapura, Aluh-Aluh, Peramasan, Kertak Hanyar, Astambul, Sungai Tabuk. Adapun dalil-dalil keberatan pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat 28 TPS yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Banjar di mana jumlah pemilih diluar DPT yakni DPPH dan DPTB sangat banyak, yang mana sangat tidak rasional jika dibandingkan dengan jumlah DPT. Setelah ditelusuri, ternyata terjadi penggelembungan suara di mana terdapat banyak suara yang dicobloskan dengan modus DPPH dan DPTb, padahal, dalam absensi tidak menunjukkan demikian.
- b. Bahwa manipulasi data DPPH dan DPTB terjadi pada 28 TPS yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar. Bahkan, ada TPS yang DPTB nya mencapai 162 orang (60%) dari DPT.
- c. Bahwa khusus untuk TPS 6 Madurejo, modus penggelembungan suara dilakukan dengan cara menyuplai surat suara melalui oknum-oknum tertentu. 162 DPTB di TPS 6 Madurejo mengakibatkan kekurangan surat suara. Ketua KPPS menyatakan kekurangan suara diambil oleh sekretaris desa ke desa-desa terdekat dengan rincian sebagai berikut :

NO	DESA	TPS	SURAT SUARA YANG DIAMBIL/DIGESER	
			GUB/WAGUB	BUP/WABUP
1.	MADUREJO	3	19	19
		4	3	3
2.	BATU TANAM	1	10	10
		2	5	5
		3	20	20
		4	6	9
3.	GUNUNG BATU	1	7	6
		3	12	12
4.	PASAR BARU	1	22	22
		2	24	24
		4	4	4
JUMLAH		24	132	134

Menurut pemohon seharusnya kalau memang terjadi pergeseran Surat Suara dari beberapa TPS di atas, Sisa Surat Suara untuk Kecamatan Sambung Makmur tidak sejumlah 543 tetapi berkurang menjadi 411 surat suara yang tersisa. Karena yang sebenarnya Kecamatan Sambung Makmur hanya menerima 8108 Surat Suara (DPT + Cadangan 2,5%). Namun kenyataannya waktu Rekapitulasi Suara per TPS di Kecamatan Sambung Makmur oleh PPK Kecamatan Sambung Makmur terjadi penambahan jumlah Surat Suara yang tersedia sebanyak 132 surat suara menjadi 8240 surat suara. Dengan kata lain, terdapat penambahan surat suara, bukan pergeseran surat suara.

- d. Bahwa hal serupa terjadi pada TPS 4 di Desa Banua Anyar Danau Salak, Kecamatan Astambul dimana jumlah DPT sebanyak 241 pemilih dengan surat tersedia (+2,5 %) sebanyak 248 lembar yang hadir sesuai DPT sebanyak 229 pemilih dan pemilih tambahan pada DPTb sebanyak 21 Pemilih, sehingga berjumlah 250 pemilih. Terjadi kekurangan 2 lembar surat suara dan menurut informasi PPK Kecamatan Astambul diambil atau digeser sebanyak 2 lembar dari Salah satu TPS pada Desa Sungai Alat, namun setelah diteliti pada

lembar C Hasil di kelima TPS Desa Sungai Alat tidak ditemukan akan adanya Surat Suara Sisa yang berkurang. Pemohon akan menyampaikan saksi-saksi yang menerangkan bahwa modus seperti ini terjadi di hampir seluruh TPS di atas.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 25 Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, *“jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*.

Terkait terjadinya di beberapa TPS banyak Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebagaimana peristiwa di atas memang telah terjadi di beberapa TPS di satu kecamatan yakni kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar yang di dalam penjelasan Bawaslu Kabupaten Banjar sebagai pemberi keterangan terkait hal ini dalam Putusan PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 oleh penulis berdasarkan hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada TPS 02, TPS 03, dan TPS 06 Desa Madurejo.

Permasalahan lain yang timbul karena pergeseran surat suara ke TPS 06 Desa Madurejo adalah **ketika tidak berkurangnya surat suara yang tidak terpakai di TPS lain yang surat suaranya di geser ke TPS 06 Desa Madurejo sehingga menimbulkan penafsiran adanya “penggelembungan suara”** yang dilakukan oleh KPPS TPS 06 Desa Madurejo. Pada formulir Model C. Hasil KWK di 11 TPS tempat pengambilan surat suara yang digeser ke TPS 06 tersebut tidak terlihat perubahan bahwasanya surat suara sisa di 11 TPS tersebut telah bergeser ke TPS 06 Desa Madurejo.

Menurut penulis, bahwa pemaknaan pergeseran surat suara ke TPS 06 Desa Madurejo sejumlah 134 lembar surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar oleh Bawaslu Banjar sebagaimana hasil pencermatan di atas, **tidak bisa dimaknai secara seragam** dalam PHP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dalil-dalil

yang disampaikan di atas oleh pihak Pemohon yang didukung dengan alat bukti, keterangan saksi dan fakta persidangan yang saling berkaitan satu sama lain, yang pada akhirnya dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa terdapat adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di Kabupaten Banjar, telah benar terjadi di beberapa TPS banyak Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT.

Oleh sebab itu perlu ada langkah-langkah pencegahan secara teknis dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 mendatang agar persoalan ini tidak kembali lagi terjadi, dengan cara pencegahan dini seperti daftar hadir bisa diakses oleh pengawas TPS dan saksi, setiap petugas yg berada di TPS, pengawas TPS dan saksi, memegang hardcopy DPT, ketika pembukaan kotak suara, pada saat perhitungan surat suara, apabila terjadi kekurangan surat suara sebagaimana DPT, maka wajib dibuatkan BA (Berita Acara), dan BA (Berita Acara) tersebut diserahkan kepada saksi dan pengawas TPS, pencocokan daftar hadir, DPT, dan jumlah surat suara yang berkesesuaian.

Akibat Hukum Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan Di Mahkamah Konstitusi

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim diartikan sebagai berikut: *“Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebab sebuah konsep putusan tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis”*.¹⁵

Dengan merujuk pendapat di atas, dapatlah dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan atas suatu

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 190.

permohonan dari pemohon/para pemohon yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh para hakim konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

Dalam memberikan putusan berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, landasan putusan Mahkamah Konstitusi harus merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 77 Ayat (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan **tidak dapat diterima**. Adapun pasal 74 menyatakan bahwa :

(1) Pemohon adalah :

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum.

(2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan

umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

(3) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Selanjutnya Pasal 77 Ayat (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan **dikabulkan**. (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan

¹⁶ *Op. Cit*, Bachtiar, hlm.149

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. (4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan **ditolak**. Tentu dalam putusan, ada beberapa hal yang *fundamental* yang diatur dalam pasal tersebut berkenaan dengan kekuasaan para hakim yang akan melahirkan sebuah putusan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.¹⁷

Oleh karena karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh (Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi), sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*), maka konsekuensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut hanya tunggal yakni para pihak wajib melaksanakan putusan tersebut, tentu dalam melaksanakan atau menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum yang muncul dalam melaksanakan putusan tersebut. Menurut penulis, akibat hukum tentu tidak hanya putusan yang mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, demikian pula yang amar putusannya tidak diterima dan ditolakpun akan memiliki akibat hukum.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constituief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*. Sifat *declatoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan atau dibacakan tidak berlaku surut (*retroaktif*), tetapi berlaku ke depan (*progresif*) sejak setelah diucapkan. Artinya, keadaan hukum yang baru telah mulai berlaku sejak saat putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.¹⁹

Oleh sebab itu, pemerintah, lembaga negara yang lain dan masyarakat umum yang terkait dengan putusan itu wajib menghormati dan melaksanakan putusan itu. Akibat hukum dari putusan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 149-150

¹⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta :,Sinar Grafika, 2011), hlm. 212.

¹⁹ M. Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum; Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 117.

Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara normatif dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu akibat hukum dalam makna positif dan akibat hukum dalam makna negatif. Dalam makna positif terdapat dua akibat. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong terjadinya proses politik. Suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah mendorong terjadinya proses politik di parlemen untuk mengubah undang-undang tersebut. *Kedua*, putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri sebuah sengketa hukum. Dengan adanya pengajuan perkara yang diminta untuk diputus Mahkamah Konstitusi, berdasarkan karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat, telah mengakhiri suatu sengketa hukum.²⁰ Terdapat juga dua akibat hukum dalam makna negatif. *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang dihasilkan melalui mekanisme politik di parlemen yang notabene dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. *Kedua*, putusan Mahkamah dapat mengakibatkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dengan adanya putusan tersebut, sebagai akibat sifat final dari putusan tersebut yang menutup ruang baginya untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mewujudkan rasa keadilan hukumnya.²¹

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, menurut penulis terdapat 2 akibat hukum yang muncul dalam pelaksanaan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yakni sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) terjadi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D.-Drs. Difriadi, di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-

²⁰ *Op. Cit*, Bachtiar, hlm. 165

²¹ *Ibid*, hlm. 166

Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, (Kabupaten Tapin) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut. dan terakhir menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

b. Penetapan Calon Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyatakan bahwa penetapan calon terpilih terbagi menjadi 2 jenis yakni :

1. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan PKPU di atas Penetapan pasangan calon Kepala Daerah terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU. Adapun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari 7 Kabupaten/kota yang melaksanakan tanpa melakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yakni Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru, Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan, Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu.

2. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan *dismissal* atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, terdapat 2 penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, **Pertama**, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021, diajukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Prof. H. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D.-Drs. Difriadi (Pasca Pemungutan Suara Ulang)

Kedua, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, diajukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama oleh Hj. Ananda -H. Mushaffa Zakir, Lc. (Pasca Pemungutan Suara Ulang.

Ketiga, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama H. Rusli – K.H M. Fadhlhan, dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Dr. Andin Sofyanoor, S.H.,M.H - K.H Muhammad Syarif Busthomi. Yang kedua permohonan ini pada amar putusannya **Tidak Dapat Diterima**.

Untuk selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 05/PL.02.7-Kpt/6303/KPU-Kab/II/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Tahun 2020 Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu), atas nama H. Saidi Mansyur dan Said Idrus dengan perolehan suara sebanyak 141.619 (seratus empat puluh satu ribu enam ratus Sembilan belas) suara atau 48,64 % (empat puluh delapan koma enam puluh empat persen) dari total suara sah;

Keempat, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Burhanudin dan Drs. Bahrudin M. AP. Putusannya **Menolak Seluruhnya**. Untuk selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 007/PL.02.7-Kpt/6302/KAB/III/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu), atas nama H. Sayed Jafar, S.H dan Andi Rudi Latif, S.H dengan perolehan suara sebanyak 74.117 (tujuh puluh empat ribu seratus tujuh belas ribu) suara;

KESIMPULAN

1. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Serentak Tahun 2020 Di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berasal dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, akan tetapi terdapat pula PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin, yang keseluruhan berjumlah 7 putusan, 2 putusan untuk PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, 3 Putusan Bupati dan Wakil Bupati (Banjar dan Kota Baru), 2 Putusan Walikota dan Wakil Wali Kota (Banjarmasin). faktor-faktor penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Serentak Tahun 2020 Di Mahkamah Konstitusi terdiri atas 2 faktor, *pertama* faktor *regulasi*, yakni ambang batas perselisihan hasil pemilihan, *kedua*, faktor dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah seperti kehadiran pemilih 100% di tempat pemungutan suara, adanya pembukaan kotak surat oleh PPK, adanya penggelembungan suara, adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
2. Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ada 2 aspek, *pertama*, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan *kedua*, penetapan calon kepala daerah terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015.
- Dewi, Ratna Pettalolo, Khairul Fahmi, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2021.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penulisan Hukum “Konstelasi dan Refleksi”*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penulisan Hukum*, Jakarta : Pranamedia Group, 2019
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penulisan Hukum*, Jakarta : Pranamedia Group, 2014
- Marzuki, M. Laica, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum; Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta :,Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penulisan Hukum*, Cet. 3 Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penulisan Hukum*, Cet. 3, Jakarta : Penerbit : Universitas Indonesia, 1986.
- Sunggono, Bambang *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo. 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021

Jurnal

- Ali Marwan Hsb & Hisar P. Butar Butar, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Legal Consequences Of The Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013 About Review Of Law Number 7 Of 2004 On Water Resources)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.
- Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016.
- Gustiana Kambo, *Refleksi Dari Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kota Makassar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 Yang Bermartabat*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 7, Nomor 2, Juni 2021.
- Hamdan Zoelva, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, 2013.
- M. Laica Marzuki, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1 Nomor 3, November 2004.
- Retno Sari Handayani, Khairul Fahmi, *Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2019.
- R. Nazriyah. *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Makalah

- Abdul Mukthie Fadjar, *Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011.
- Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara “*Continuing Legal Education*,” *Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu*”

Internet

<http://www.bawaslu.go.id/>

<https://www.mkri.id>

<https://kpu.go.id/>